


BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum DKI Jakarta

2.1.1. Aspek Geografis

Daerah Provinsi DKI Jakarta yakni suatu ibu kota Negara Indonesia yang menjadi salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Sebagai letak geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak diantara $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur atas batas wilayah Provinsi DKI Jakarta bagian Selatan Kota Depok, belahan timur yaitu Provinsi Jawa Barat, belahan barat yaitu Provinsi Banten dan belahan utara yaitu Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta melambangkan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata $+7$ meter diatas permukaan laut. Berlandaskan letak geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batasan, di sebelah utara membentang ke timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat hilir 9 buah sungai dan 2 buah kali, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten. Pada luas wilayah DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada nomor 171 tahun 2007 mengenai Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjelaskan bahwa daratan seluas $662,33$ km² dan berupa daratan dengan luas $6.977,5$ km². Secara administratif yaitu Kota administratif Jakarta Selatan, Kota administratif Jakarta Timur, Kota administratif Jakarta Pusat, Kota administratif Jakarta Barat, Kota administratif Jakarta Utara dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Daerah dengan wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah $182,70$ km². sedangkan daerah dengan luas terkecil adalah Kabupaten Kepulauan seribu sebesar $10,18$ km² (Badan Pusat Statistik, Jakarta dalam tahun 2019).

Gambar 2.1. Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta, 2019

Wilayah DKI Jakarta mempunyai lebih dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan kurang lebih 27 buah sungai atau saluran atau kanal yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi
Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	110	10,18	1,53
Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	0	154,32	23,24
Jakarta Timur	Cakung	0	182,70	27,51
Jakarta Pusat	Menteng	0	52,38	7,89
Jakarta Barat	Kembangan	0	124,44	18,74
Jakarta Utara	Koja	0	139,99	21,08

DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	110	664,01	100,00
--------------------	-------------------------------	------------	---------------	---------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta, 2020

Pada tabel 2.1., dapat diketahui bahwa pada kota Jakarta Timur memiliki luas wilayah paling besar di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 27,51% dengan luas wilayah 182,70 km². Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah paling kecil yaitu sebesar 1,53% dengan luas wilayah 10,18 km² namun dikarenakan Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri dari kepulauan sehingga Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki pulau paling terbanyak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 110 pulau.

2.1.2. Aspek Demografi

Sumber esensial dari data kependudukan yakni Sensus Penduduk yang dimana dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk sudah diselenggarakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yakni diselenggarakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2010. Di dalam sensus penduduk, penjumlahan dilaksanakan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di area territorial Indonesia yang dimana warga asing terkecuali anggota Korps Diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Teknik pengumpulan data dalam sensus dilaksanakan dengan cara mewawancarai responden yang dilakukan oleh petugas sensus. Dalam penjumlahan yang dipakai dalam terlaksananya suatu sensus penduduk yakni menggunakan konsep usual residence yang dimana sesuai dengan posisi penduduk biasa bertempat tinggal. Namun lain hal dengan penduduk yang biasa tinggal akan tetap dijumlahkan sesuai tempat mereka biasa tinggal dan untuk yang tidak bertempat tinggal tetap dijumlahkan ditempat dimana mereka akan disensus oleh petugas pada saat sedang berlangsungnya kegiatan sensus tersebut. Tetapi untuk penduduk yang mempunyai tempat tinggal, namun sedang dalam perjalanan keluar wilayah melebihi waktu yang ditentukan yakni selama enam bulan maka tidak dijumlahkan diwilayah tersebut. Sebaliknya, jika seseorang atau keluarga menetap disuatu wilayah selama waktu yang ditentukan yakni

enam bulan lamanya dan berniat untuk menetap di wilayah tersebut maka akan dijumlahkan ditempat tersebut (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan kuantitas penduduk di DKI Jakarta selalu mengalami tingkat kelonjakan dari tahun ke tahun. Berdasarkan estimasi penduduk pada tahun 2019 berproyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.557.810 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,19 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta yang terjadi yakni pada tahun 2019 sebanyak 15.900 jiwa setiap satu km² yang diperhitungkan melalui tingkat hasil Sensus Penduduk dengan luas wilayah 664,01 km² yang dimana menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan penduduk terdapat di Indonesia (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020)

Tabel 2.2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dan 2019

Kabupaten/Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2019	2000-2010	2010-2019
Kepulauan Seribu	21.082	24.295	2,03	1,79
Jakarta Selatan	2.062.232	2.264.699	1,46	1,18
Jakarta Timur	2.693.896	2.937.859	1,38	1,09
Jakarta Pusat	902.973	928.109	0,32	0,34
Jakarta Barat	2.281.945	2.589.933	1,83	1,60
Jakarta Utara	1.645.659	1.812.915	1,49	1,22
DKI Jakarta	9.607.787	10.557.810	1,42	1,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tabel 2.2., pada tingkat penduduk Kabupaten/Kota Kepulauan Seribu menunjukkan hasil paling rendah akan kependudukan di Provinsi DKI Jakarta

meskipun mengalami pelonjakan penduduk yang berawal dari tahun 2010 sebesar 21.082 jiwa menjadi sebesar 24.295 jiwa pada tahun 2019.

Pada tabel 2.2., pada tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menunjukkan hasil paling rendah yaitu pada Kabupaten/Kota Jakarta Pusat meskipun mengalami pelonjakan kenaikan akan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Provinsi DKI Jakarta yang berawal dari tahun 2000-2010 menunjukkan hasil sebesar 0,32 persen menjadi sebesar 0,34 persen ditahun 2010 - 2019.

2.1.3. Kondisi Perekonomian

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, pendapatan daerah diagendakan sejumlah Rp 87.956.148.476.363 , dengan perincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diagendakan sebesar Rp 57.521.162.309.490 naik sebesar 1,65% dari anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 50.845.081.891.466. Berikut perincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pajak Daerah | = 50.170.000.000.000 |
| 2. Retribusi Daerah | = 755.755.000.000 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan | = 750.000.000.000 |
| 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah | = 5.885.407.309.490 |

- Dana Perimbangan

Dana Perimbangan 2020 dirancang sebesar Rp 21.618.304.502.873 naik sebesar 309.239.876.858 dari anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 21.309.064.176.015. Berikut perincian Dana Perimbangan sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak | = 18.387.833.268.873 |
|--|----------------------|

2. Dana Alokasi Khusus = 3.230.528.114.000

- Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah


Lain – lain pendapatan Daerah yang Sah dirancang sebesar Rp 3.016.528.114.000 naik sebesar 173.176.806.000 dari anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 2.843.351.308.0000. Berikut perincian Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1. Pendapatan Hibah = 2.953.911.000.000

2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus = 62.617.114.000

Jumlah Pendapatan = 82.195.994.476.363

Gambar 2.2. Grafik Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta 2020



Sumber : APBD DKI Jakarta 2020

Pada Gambar 2.2 menjelaskan bahwa pada sumber Pajak Daerah menunjukkan tingkat grafik APBD dengan persentase 61% yang menandakan paling tinggi dalam Pendapatan Asli Daerah dalam perekonomian APBD.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni total keseluruhan dari perhitungan barang dan jasa yang dihasilkan dari semua aktivitas perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau bagian tertentu. Di tahun 2019 khususnya di pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta meningkat sebesar 5,89%,sedikit lamban dibandingkan tahun 2018 yang menunjukkan hasil 6,17%. DKI Jakarta mempunyai kapasitas pertumbuhan ekonomi yang berada di rata – rata 6% tersebut berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa bersama PDB nasional tahun 2019 yang berkembang sebesar 5,02%. Semakin melemahnya kemajuan berasal dari lebih dalamnya pelemahan baik di negara maju maupun di ngara berkembang (Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, hal : 20)

PDRB dasarnya yaitu salah satu indikator penting untuk mengetahui status ekonomi di suatu daerah dalam satu periode, baik dari segi nilai berlaku atau dasar harga tetap.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan pertumbuhan nilai dari barang atau jasa yang diperhitungkan dengan harga tahun beredar yang berperan untuk mengetahui kapasitas daya ekonomi, pergeseran serta struktur ekonomi suatu daerah.

Gambar 2.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) Tahun 2015 – 2019




Sumber : LKPD DKI Jakarta 2020

Pada gambar 2.3 menjelaskan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perlonjakan yang dimana perlonjakan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 241,00 triliun rupiah atau sebesar 9,27% dari tahun 2018 yang senilai 2.599,33 triliun rupiah menjadi 2.840,33 triliun rupiah pada tahun 2019.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menggambarkan peningkatan nilai dari suatu barang atau jasa yang di kapasitas menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu.

Gambar 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Triliun) Tahun 2015 - 2019




Sumber : LKPD DKI Jakarta 2020

Pada gambar 2.4 menjelaskan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam kurun waktu lima tahun terakhir kerap mengalami perlonjakan, yang dimana perlonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 102,21 triliun rupiah atau sebesar 5,89% dari tahun 2018 dengan nilai 1.736,29 triliun rupiah menjadi 1.838,50 triliun rupiah pada tahun 2019.

3. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menjelaskan bahwa nilai PDRB per satu orang penduduk, dalam hal ini penduduk yang dijadikan pedoman adalah penduduk yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**Gambar 2.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Hukum Berlaku (Triliun)
Tahun 2015 – 2019**



Sumber : LKPD DKI Jakarta 2020

Pada gambar 2.5 disimpulkan bahwa PDRB per Kapita Atas Dasar Hukum Berlaku di DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perlonjakan, yang dimana perlonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar nilai 20,75 triliun rupiah atau sebesar 8,36% dari tahun 2018 yang sebesar 248,32 triliun rupiah menjadi 269,07 triliun rupiah pada tahun 2019.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 diperhitungkan mengalami pengurangan dari tahun 2018 sebesar 3,6% menjadi 2,9%. Pengurangan tersebut merupakan dampak dari *ekslasi trade war*, walaupun sedikit berkurang pada Oktober 2019, sejalan dengan terjadinya kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok Perlambatan ekonomi Amerika Serikat disebabkan oleh turunnya nilai ekspor karena *trade war* yang berakibat pada melambatnya investasi serta penggunaan kebutuhan rumah tangga. Di wilayah Eropa juga di perhitungkan

mengalami perlambatan yang diakibatkan karena turunnya ekspor serta melemahnya invests ditengah dukungan finansial yang berkurang.

2.1.4. Visi dan Misi DKI Jakarta

1. Visi

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, menjelaskan bahwa :

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakkarta Tahun 2017 – 2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

2. Misi

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keungan Tahun 2019, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) Menjadikan Jakarta kota yang aman sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai – nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan ksejahteraan umum melalu terciptanya lapangan kerja, kestrabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2.1.5. Profil Penerangan Jalan di Provinsi DKI Jakarta

Peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sumber – sumber penerimaan daerah, termaksud salah satunya yaitu Pajak Penerangan Jalan. Peningkatan ini disebabkan karena melihat prospek pemasukan dana kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar maka semakin besar pula kesanggupan daerah itu untuk melakukan pembayaran anggaran pembangunan daerahnya.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta mengenai Pajak Penerangan Jalan menyatakan yang menjadi objek Pajak Penerangan Jalan yakni pengguna tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik yang dimana wajib pajaknya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik dari PLN atau Non – PLN.

Tabel 2.3. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi DKI Jakarta 2019

Kabupaten atau Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah Total
Kepulauan Seribu	95,84	4,16	0,00	100,00
Jakarta Selatan	100,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Timur	100,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Pusat	100,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Barat	100,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Utara	100,00	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	99,99	0,01	0,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa hampir semua rumah tangga yang berada di Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan aliran listrik yang bersumber dari listrik PLN sebagai penerangannya. Namun tersisa 4,6%

rumah tangga di Kabupaten Seribu yang masih menggunakan listrik Non – PLN.

Kategori rumah tangga merupakan jumlah pelanggan listrik dari PLN terbesar di DKI Jakarta pada tahun 2019 yakni sekisar 4.200.177 pelanggan. Sedangkan konsumsi listrik terbesar adalah kelompok rumah tangga sebesar 13.9995.496.153 Kwh diikuti kelompok usaha sebesar 12.263.248.245 Kwh.

Tabel 2.4. Jumlah Daya (Kwh) Listrik Menurut Golongan Tarif dan Gabungan di Provinsi DKI Jakarta 2019

Tarif	Gabungan
1. Sosial	
S1 220 VA	-
S2 450 – 2200 VA	52.794.909
S2 >22 kVA – 220 kVA	592.529.738
S3 > 200 Kva	758.249.028
2. Rumah Tangga	
R1 450 – 2200 VA	9.066.393.205
R2 > 35 kVA – 5500 VA	2.666.271.182
R3 6600 VA	2.262.831.766
3. Usaha	
B1 450 – 1300 VA	198.303.289
B2 22 kVA – 200 kVA	3.703.143.363
B3 >200 kVA	8.361.801.593
4. Industri	
I1 450 – 1300 VA	20.376.208
I1 >14 kVA – 200 Kva	409.482.015
I1 > 200 Kva	2.916.970.983
I1 > 30000 kVA	1.002.497.063
5. Perkantoran	
P1 450 – 200 kVA	246.505.112
P2 >200 kVA	1.175.916.313
P3	253.068.590

6. Lainnya	
TTM 200 kVA	141.954.640
Cctm 200 Kva	-
L	278.889.074
Jumlah/Total	34.107.978.071

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada golongan Rumah Tangga merupakan golongan pengguna daya paling besar yakni 9.066.393.205 Kwh dengan tarif R1 450– 2200 kVA dan paling terkecil dalam penggunaan daya yakni pada golongan industri dengan daya 20.376.208 Kwh dengan tarif I1 450 – 1300 VA.

**Tabel 2.5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015 - 2019**

No	Tahun	PPJ (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2015	729.884.587.778	2,51%
2	2016	714.835.029.419	2,26%
3	2017	754.469.006.056	2,07%
4	2018	787.107.000.016	2,10%
5	2019	814.112.934.989	2,02%

Sumber : LKPD DKI Jakarta, 2019

Pada tabel 2.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan pertumbuhan terbesar pada tahun 2015 dengan nilai pertumbuhan 2,51% dengan tarif 729.884.587.778.

2.2. Riview Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui tingkat keakuratan, kejelasan dan kebenaran dalam suatu peneltian, dasar utamanya yaitu menggunakan alat perbandingan, untuk itu penulis mencantumkan beberapa hasil yang akan dijadikan suatu acuan untuk penelitian yang dipelajari dan dipahami lebih jauh. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel –variabel penelitian yang dilakukan oleh :

Soewardi, dkk. (2017) pada penelitian ini menggunakan TSLS sebagai alat untuk menganalisis. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah. Pembeda didalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Efektivitas dan *Tax Effort*.

Pranajaya, dkk. (2020) penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas dan Kontribusi menunjukkan bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah. Pembeda dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel *Tax Effort*.

Setiawan (2018) pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkan Efektivitas menunjukkan hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Daerah. Pembeda dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel Kontribusi dan *Tax Effort*.

Manongga, dkk. (2014) penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder serta menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kontribusi berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah dan pada tingkat efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah. Pembeda didalam penelitian ini tidak menggunakan variabel *Tax Effort*.

Ngantung (2016) dengan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bawa tingkat Efektivitas berpengaruh

signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah dan pada tingkat Kontribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapata Asli Daerah. Pembeda dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel *Tax Effort*.

Suyadi dan Husaini (2016) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah dan pada tingkat Kontribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pembeda didalam penelitian ini tidak menggukana variabel *Tax Effort*.

Lailia, dkk. (2016) penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dengan menggunakan data skunder dengan menggunakan data deret berkala. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi dan Efektivitas menunjukkan hasil yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan dan untuk *Tax Effort* menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah. Pembeda didalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Kontribusi.

Riandiantika (2015) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tingkat Efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah. Pembeda didalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Kontribusi dan *Tax Effort*.

2.3. Landasan Teori

2.3.1 Pajak

2.3.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Indra Mahardika Putra (2019:226) Pajak adalah pungutan yang diberikan masyarakat kepada Negara yang berlandaskan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balasan yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk melunaskan pelunasan umum.

Dalam Siti Resmi (2017:1) S.I Djajadiningrat berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat untuk mengikhlaskan akan harta yang dimiliki yang berlandaskan kewajiban ke kas negara karena adanya situasi dan aksi kedudukan tertentu, namun hal ini tidak dapat disimpulkan sebagai hukuman melainkan negara memberikan kedamaian secara umum sebagai bentuk timbal balik secara tidak langsung.

2.3.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) fungsi pajak terbagi menjadi dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu masukan ke pemerintah untuk membayar akan kebutuhan yang telah dipergunakan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat mengarahkan atau melaksanakan kebijaksanaan merintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat lima syarat yang dapat dikategorikan pajak jika memenuhi aspek :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadila)

Sesuai dengan ketentuan yang berlandaskan Undang-Undang, dan juga penetapan pengambilan keadilan adal dalam menggunakan pajak secara umum dan menyeluruh sesuai dengan kapasitas masing-masing. Adil dalam penerapan yaitu dengan membagikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan penolakan, penangguhan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan berdasarkan undang-undang (Syarat Yudis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 195 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan persekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.1.4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membyar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
 - *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti
- Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli
- Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumahtangga negara. Selanjutnya negara akan menyalutkannya kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.3.1.5. Pajak Daerah

Pada Peraturan Daerah mengenai Pajak Penerangan Jalan pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.1.6. Jenis Pajak Daerah

Dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah pasal 2 menyebutkan terdapat 14 (empat belas) jenis pajak daerah, berikut jenis – jenis pajak daerah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotot
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok
- f. Pajak Hotel
- g. Pajak Restoran
- h. Pajak Hiburan
- i. Pajak Reklame
- j. Pajak Penerangan Jalan
- k. Pajak Parkir
- l. Pajak Air Tanah
- m. Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perotaan
- n. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.1.7. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah yang telah mengalami perubahan dari PP tahun 2010 menjaid PP 55 tahun 2016 pasal 3 menjelaskan bahwa dalam sistem pemungutan pajak daerah terbagi menjadi empat kategori.

1. Jenis Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Air Permukaan
2. Jenik Pajak Provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Rokok
3. Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Air Tanah
 - c. PBB-P2

4. Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. BPHTB

2.3.2 Pendapatan Asli Daerah

2.3.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang dikeruk dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2016:164) Pendapatan Asli daerah merupakan bagian yang berasal dari pemasukan daerah selain dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang berlaku. Keutuhannya merupakan asal pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

2.3.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan pembaharuannya Undang-Undang mengenai Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Undang-Undang 33 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli daerah meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
 - Dana Perimbangan
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
2. Transfer antar-daerah terdiri atas :
 - Pendapatan Bagi Hasil
 - Bantuan Keuangan

2.3.3 Pajak Penerangan Jalan

2.3.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan ke dalam golongan sektor pajak daerah kabupaten atau kota yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28 yaitu Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas kegiatan terima mineral bukan logam dan batuan, baik berasal dari alam didalam dari/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.

Menurut Manongga (2014:39) Pajak Penerangan Jalan merupakan suatu wilayah potensial dalam cara mengembangkan suatu efektivitas penghasilan pajak, kontribusi untuk pembangunan ekonomi daerah dan pajak daerah cukup luas.

2.3.3.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Inonesia saat ini sangat di dasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga harus dipatuhi oleh pihak yang terkait. Dasar hukum Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2003 yang lebih menjelaskan lebih

lanjut mengenai jenis pajak yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000.

- c. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- d. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

2.3.3.3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Penggunaan listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan Non PLN. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2.3.3.4. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah pribadi atau badan yang menggunakan listrik. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 dan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan menjelaskan bahwa Subjek Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

2.3.3.5. Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 7 menjelaskan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan dikenakan paling besar 10% . Di Jakarta sendiri, ada beberapa tarif pengenaan pajak yang berlaku yaitu :

- a. Tarif pajak dengan listrik, disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan sebesar 3%.
- b. Tarif pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 2,4%.
- c. Tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri adalah 1,5%.

2.3.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 pasal 6, dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai jual tenaga listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.

2.3.3.7. Landasan Teori Peraturan Pajak Penerangan Jalan

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yang menggantikan, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan sistem Pajak Penerangan Jalan peraturan yang baru.

- a. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yang lebih meringankan masyarakat dalam membayar Tarif Pajak dari setiap

kategori yang telah ditetapkan, yang dimana dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2003 dengan selisih 0,6% - 5% dari peraturan yang ada sekarang.

- b. Dengan adanya Peraturan baru ini lebih memudahkan dan memperjelas setiap pengguna baik dari kalangan instansi apapun dikarekan bila penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan kapasitas di bawah 200 KVA tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, sedangkan di peraturan sebelumnya tidak ditentukan pada kapasitas berapa kita harus melapor ke instansi terkait.
- c. Dalam segi nilai jual pada peraturan daerah yang sekarang lebih detail yang dimana nilai jual tenaga listrik sesuai dengan ketetapan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama, sedangkan peraturan dulu untuk dari segi nilai jual tenaga listrik hanya menyesuaikan dengan kapasitas yang ada.

2.4 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.4.1 Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan

Potensi dari Pajak Penerangan Jalan diperoleh melalui cara pengalihan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil dari pengelolaan biaya tarif beban dengan biaya listrik (Kwh). (Hamrolie, 2003)

H_1 : Potensi Pajak Penerangan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan sukuran seberapa jauh tingkat output tersebut, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat

yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

H₂ : Tingkat penerimaan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Sangat Efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.3 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Beni (2016: 136) dalam kenyataan selama ini kabupaten atau kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan incremental potentials yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian, fakta bahwa Kabupaten atau kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Jika potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan.

H₃ : Jumlah realisasi Kontribusi Pajak Penerangan Jalan S terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.4 Analisis *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan

Menurut Halim (2004) Daya Pajak (*Tax Effort*) yaitu suatu rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayarkan pajak di suatu daerah. Salah satu sumber yang menjadi indikator agar mengetahui kemampuan setiap masyarakat yaitu dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, maka kemampuan masyarakat dalam membayarkan pajak juga meningkat.

H₄ : *Tax Effort* berpengaruh Sangat Kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual

